



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

Pedoman Manajemen Risiko

2024



UNIVERSITAS WIRARAJA

Be Global Entrepreneur With National Character

✉ rektorat@wiraraja.ac.id

🌐 wiraraja.ac.id

☎ (0328) 664272

📍 Jl. Raya Sumenep-Pamekasan KM.05, Patean, Sumenep, Madura 69451

PEDOMAN MANAJEMEN RISIKO UNIVERSITAS WIRARAJA

Tim Penyusun :

Pelindung	: Rektor
Pengarah	: Wakil Rektor I Wakil Rektor II Wakil Rektor III
Penanggung Jawab	: Ika Fatmawati Pramasari, S.TP., M.P.
Ketua	: Enza Resdiana, S.E., M.AB.
Sekretaris	: Yulia Wardita, S.KM., M.Kes.
Anggota	: Nur Inna Alfiyah, S.IP., M. Hub. Int Dr. Mohamad Harun, S.T., M.T. Abshoril Fithry, S.H., M.H. Dwi Listia Rika Tini, S.IP., M.A. Nisfil Maghfiroh Meita, M.Pd. Dessy Novitasari Laras Asih, S.E., M.M. Imam Hanafi, S.Pdl., M.A.

**Diterbitkan Oleh :
UNIVERSITAS WIRARAJA**

**Jl. Raya Sumenep Pamekasa KM 5 Patean Sumenep, Madura 69451 Telp. (0328)
664272 | Email: rektorat@wiraraja.ac.id | Website : wiraraja.ac.id**



UNIVERSITAS WIRARAJA

FAKULTAS PERTANIAN

- Prodi Agribisnis (Terakreditasi)
- Prodi Teknologi Hasil Pertanian (Terakreditasi)

FAKULTAS HUKUM

- Prodi Hukum (Terakreditasi)

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

- Prodi Manajemen (Terakreditasi)
- Prodi Akuntansi (Terakreditasi)
- Prodi Bisnis Digital (Terakreditasi)

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

- Prodi Administrasi Publik (Terakreditasi)
- Prodi Desain Komunikasi Visual (Terakreditasi)

FAKULTAS TEKNIK

- Prodi Teknik Sipil (Terakreditasi)
- Prodi Informatika (Terakreditasi)
- Prodi Sistem Informasi (Terakreditasi)

FAKULTAS ILMU KESEHATAN

- Prodi Keperawatan (Terakreditasi)

- Prodi Kebidanan (D3)

- Prodi Profesi Ners

- Prodi Kebidanan (S1)

- Prodi Pendidikan Profesi Bidan

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

- Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (Terakreditasi)

- Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Terakreditasi)

PASCA SARJANA

- Prodi Magister Hukum (Terakreditasi)

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM. 5 Patean, Sumenep, Madura 69451 Telp : (0328) 664272/673088 e-mail : rektorat@wiraraja.ac.id Website : wiraraja.ac.id

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS WIRARAJA
NOMOR : 83/SK/R/ORG-08/UNIJA/VIII/2024
TENTANG
PEDOMAN MANAJEMEN RISIKO
UNIVERSITAS WIRARAJA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS WIRARAJA**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Ayat (6) huruf f *juncto* Pasal 18 Ayat (5) huruf a dan b Peraturan Yayasan Arya Wiraraja Nomor 01 Tahun 2019 tentang Statuta Universitas Wiraraja *juncto* Peraturan Yayasan Arya Wiraraja Nomor 06 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Yayasan Arya Wiraraja Nomor 01 Tahun 2019 tentang Statuta Universitas Wiraraja *juncto* Peraturan Yayasan Arya Wiraraja Nomor : 01 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Yayasan Arya Wiraraja Nomor 01 Tahun 2019 tentang Statuta Universitas Wiraraja, dalam menyusun dan menerapkan perangkat sistem penjaminan mutu di lingkungan Universitas Wiraraja perlu menetapkan standar mutu serta evaluasi secara berkala agar berkesinambungan, konsisten, efisien, dan akuntabel yang dilaksanakan oleh Pusat Jaminan Mutu;
- b. bahwa untuk melaksanakan sistem penjaminan mutu melalui penerapan satandar mutu serta evaluasi secara berkala agar berkesinambungan, konsisten, efisien, dan akuntabel, perlu menetapkan Pedoman Manajemen Risiko Universitas Wiraraja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b), perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Wiraraja;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);



UNIVERSITAS WIRARAJA

FAKULTAS PERTANIAN

- Prodi Agribisnis (Terakreditasi)
- Prodi Teknologi Hasil Pertanian (Terakreditasi)

FAKULTAS HUKUM

- Prodi Hukum (Terakreditasi)

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

- Prodi Manajemen (Terakreditasi)
- Prodi Akuntansi (Terakreditasi)
- Prodi Bisnis Digital (Terakreditasi)

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

- Prodi Administrasi Publik (Terakreditasi)
- Prodi Desain Komunikasi Visual (Terakreditasi)

FAKULTAS TEKNIK

- Prodi Teknik Sipil (Terakreditasi)
- Prodi Informatika (Terakreditasi)
- Prodi Sistem Informasi (Terakreditasi)

FAKULTAS ILMU KESEHATAN

- Prodi Keperawatan (Terakreditasi)

- Prodi Kebidanan (D3) (Terakreditasi)

- Prodi Profesi Ners (Terakreditasi)
- Prodi Kebidanan (S1) (Terakreditasi)

- Prodi Pendidikan Profesi Bidan (Terakreditasi)

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

- Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (Terakreditasi)
- Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Terakreditasi)

PASCA SARJANA

- Prodi Magister Hukum (Terakreditasi)

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM. 5 Patean, Sumenep, Madura 69451 Telp : (0328) 664272/673088 e-mail : rektorat@wiraraja.ac.id Website : wiraraja.ac.id

8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: 473/KPT/1/2016 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Universitas Wiraraja;
9. Peraturan Yayasan Arya Wiraraja Nomor 01 Tahun 2019 tentang Statuta Universitas Wiraraja *juncto* Peraturan Yayasan Arya Wiraraja Nomor 06 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Yayasan Arya Wiraraja Nomor 01 Tahun 2019 tentang Statuta Universitas Wiraraja *juncto* Peraturan Yayasan Arya Wiraraja Nomor : 01 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Yayasan Arya Wiraraja Nomor 01 Tahun 2019 tentang Statuta Universitas Wiraraja;
10. Peraturan Universitas Wiraraja Nomor : 02/PER/ORG-07/UNIJA/X/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Wiraraja;
11. Peraturan Universitas Wiraraja Nomor: 01/PER/ORG-06/UNIJA/VI/2020 tentang Rencana Induk Pengembangan Universitas Wiraraja 2019-2039;
12. Peraturan Rektor Universitas Wiraraja Nomor: 03/PER/R/ORG-06/UNIJA/VI/2020 tentang Rencana Strategis Universitas Wiraraja 2019-2024;
13. Keputusan Rektor Universitas Wiraraja Nomor : 39/SK/R/ORG-06/UNIJA/VII/2020 tentang Rencana Operasional Universitas Wiraraja 2019-2024;

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Pusat Jaminan Mutu Universitas Wiraraja Nomor: 052/PJM/UNIJA/VIII/2024 tanggal 21 Agustus 2024 perihal Usulan Pembahasan Draf Pedoman Manajemen Risiko Universitas Wiraraja;
 2. Hasil Rapat Pimpinan Universitas Wiraraja tanggal 27 Agustus 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : PEDOMAN MANAJEMEN RISIKO UNIVERSITAS WIRARAJA.
- KEDUA : Menetapkan Pedoman Manajemen Risiko Universitas Wiraraja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumenep
pada tanggal 27 Agustus 2024



Dr. SJAENURACHMAN, S.H., C.N., M.H.
MADURA. 0728026203

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, kami panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas rahmat taufik dan hidayahnya kami dapat menyelesaikan buku pedoman manajemen risiko Universitas Wiraraja dengan baik.

Dalam pembuatan pedoman ini kami dibantu oleh berbagai pihak, sehingga kesulitan yang kami hadapi dapat teratasi dengan baik dan selesai tepat pada waktunya. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada tim penyusun yang telah membantu dalam proses penyusunan pedoman ini.

Kami berharap pedoman ini dapat menambah pengetahuan bagi para pihak yang berkepentingan tentang implementasi manajemen risiko pada Universitas Wiraraja.

Sumenep, Agustus 2024

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

SK REKTOR	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	2
1.3 Manfaat	2
BAB 2 ORGANISASI PENGELOLA	4
BAB 3 PROSES MANAJEMEN RISIKO	7
3.1 Kriteria Risiko	7
3.2 Penilaian Risiko (<i>Risk Assessment</i>)	13
3.3 Penanganan Risiko (<i>Risk Treatment</i>)	13
3.4 Pemantauan dan Peninjauan (<i>Monitoring and Review</i>)	14
3.5 Perekaman dan Pelaporan (<i>Recording and Reporting</i>)	15
BAB IV PENUTUP	16
DAFTAR PUSTAKA	17
LAMPIRAN-LAMPIRAN	18

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan tinggi secara dinamis mempunyai tantangan antara lain adalah tuntutan masyarakat terhadap kualitas perguruan tinggi (PT) terkait dengan sikap, pengetahuan dan keterampilan. Semakin ketatnya persaingan kompetisi lulusan di dunia kerja, ketatnya kompetisi PT dalam memperoleh calon mahasiswa, perkembangan teknologi informasi yang memungkinkan pembelajaran jarak jauh atau virtual merupakan tantangan perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan bermutu dan berkelanjutan. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi menjelaskan bahwa mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan standar pendidikan tinggi yang terdiri atas standar nasional pendidikan tinggi dan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Untuk menjawab tantangan tersebut dan membentuk budaya mutu maka perlu dikembangkan sistem perbaikan mutu berkelanjutan melalui sistem manajemen mutu. Selain itu Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi serta Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 menjelaskan bahwa hasil akreditasi dinyatakan dalam bentuk peringkat baik, baik sekali dan unggul. Salah satu syarat perlu pemenuhan peringkat unggul adalah efektivitas pelaksanaan sistem penjaminan mutu dimana pelaksanaan audit mutu internal harus mempunyai inovasi atau pelaksanaan audit berbasis risiko.

Kebijakan manajemen risiko relevan dengan strategi dan tujuan dari organisasi dan sesuai dengan sifat atau karakter civitas akademika Universitas Wiraraja. Kebijakan dapat diimplementasikan di setiap tingkatan struktural dalam organisasi, sehingga komitmen tersebut berupa tugas dan tanggung jawab dari masing-masing unit kerja di Universitas Wiraraja.

1.2 Tujuan

1. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi

Rancangan mitigasi risiko dengan mempertimbangkan prioritas risiko termasuk analisis biaya manfaat akan mendorong organisasi untuk mengalokasikan sumber daya organisasi yang terbatas secara efisien dan efektif. Penggunaan sumber daya organisasi menjadi lebih terarah, efisien, dan terkendali serta fokus pada pencapaian tujuan organisasi.

2. Meningkatkan kepatuhan kepada ketentuan

Rancangan mitigasi yang disusun harus berprinsip pada kepatuhan atas ketentuan yang telah digariskan bagi organisasi. Penerapan Manajemen Risiko mendorong organisasi untuk taat pada regulasi yang berlaku sebagaimana termaktub dalam tujuan sistem pengendalian internal pemerintah.

3. Meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan

Penerapan Manajemen Risiko meningkatkan efisiensi, mutu proses bisnis, dan kualitas layanan yang diberikan kepada para *stakeholder*. Dengan demikian, tingkat kepuasan dan kepercayaan para *stakeholder* kepada institusi diharapkan akan meningkat dan tetap terjaga dengan baik.

4. Meningkatkan ketahanan organisasi

Penerapan Manajemen Risiko yang baik akan menjadikan organisasi lebih siap dalam menghadapi setiap masalah yang muncul. Rancangan mitigasi yang disusun akan meminimalkan dampak dan memberikan ketahanan bagi organisasi dalam upayanya untuk merealisasikan semua tujuannya.

1.3 Manfaat

1. Berkurangnya kejutan (*surprises*)

Pengendalian kejadian yang tidak diinginkan ditingkatkan dengan cara mengidentifikasi dan melakukan tindakan untuk mengurangi kemungkinan dan meminimalkan dampaknya. Meskipun kejadian tersebut ternyata tidak dapat dicegah, organisasi dapat meningkatkan ketahanannya melalui perencanaan dan persiapan.

2. Eksploitasi peluang

Perilaku mencari peluang akan meningkat apabila anggota organisasi memiliki kepercayaan diri karena risiko-risiko telah dikelola.

3. Meningkatnya perencanaan, kinerja, dan efektivitas organisasi

Pengetahuan tentang informasi strategis organisasi, operasi, dan lingkungannya akan meningkatkan efektivitas perencanaan. Selanjutnya, hal tersebut dapat meningkatkan kemampuan organisasi dalam memanfaatkan peluang, mengurangi hasil yang negative, dan meningkatkan kinerja.

BAB 2

ORGANISASI PENGELOLA

Kebijakan pengelolaan risiko harus relevan dengan konteks strategi dan tujuan dari organisasi, objektif, dan sesuai dengan sifat atau karakter civitas akademika Universitas Wiraraja. Manajemen harus memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat diimplementasikan di setiap tingkatan struktural dalam organisasi, sehingga komitmen tersebut tercermin dalam tugas dan tanggung jawab dari masing-masing divisi atau unit kerja di Universitas Wiraraja, dimana penanggung jawab utama dalam penerapan pengelolaan risiko adalah Rektor. Penjelasan tentang tugas dan tanggung jawab dari masing-masing divisi atau unit kerja di Universitas Wiraraja mengacu pada:

1. Peraturan Yayasan Arya Wiraraja Nomor 01 Tahun 2019 tentang Statuta Universitas Wiraraja *Juncto* Peraturan Yayasan Arya Wiraraja Nomor 06 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Yayasan Wiraraja Nomor 01 Tahun 2019 tentang Statuta Universitas Wiraraja *Juncto* Peraturan- Peraturan Yayasan Arya Wiraraja Nomor 01 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Peraturan Yayasan Arya Wiraraja Nomor 01 Tahun 2019 tentang Statuta Universitas Wiraraja, dalam menyusun dan menerapkan perangkat sistem penjaminan mutu di lingkungan Universitas Wiraraja perlu menetapkan standar mutu serta evaluasi secara berkala agar berkesinambungan, konsisten, efisien, dan akuntabel yang dilaksanakan oleh Pusat Jaminan Mutu;
2. Keputusan Rektor Universitas Wiraraja Nomor: 66/SK/R/ORG-08/UNIJA/VII/2024 tentang Tim Penyusun Pedoman Manajemen Risiko Universitas Wiraraja

Struktur Manajemen Risiko di Universitas Wiraraja:

Pelaksanaan manajemen risiko melibatkan civitas akademika Universitas yang berperan aktif dan bertanggung jawab dalam penerapan manajemen risiko. Berikut penyelenggara/ piha-pihak yang terkait dalam manajemen risiko yaitu:

1. Pimpinan Universitas (Rektor dan Wakil Rektor)

Tugas Pimpinan Universitas dalam pelaksanaan manajemen risiko, dengan rincian sebagai berikut;

- a. Memberikan arahan atas konsep Kebijakan dan Pedoman Manajemen Risiko Universitas Wiraraja sebagai acuan dalam penerapan manajemen risiko bagi seluruh unit di lingkungan Universitas Wiraraja;
- b. Memberikan arahan dan masukan atas usulan Profil Risiko Universitas Wiraraja dan rencana mitigasinya berdasarkan Sasaran Strategis Universitas Wiraraja;
- c. Memantau Level Risiko Universitas Wiraraja dan pelaksanaan mitigasinya; dan
- d. Menginformasikan Risiko Universitas Wiraraja serta menyampaikan rencana mitigasi Universitas Wiraraja yang relevan kepada seluruh pelaksana Universitas Wiraraja.

2. Dekan/Direktur/Kepala Unit Kerja

Setiap unit kerja di lingkungan Universitas Wiraraja harus menjalankan Manajemen Risiko. Dekan/Direktur/Kepala Unit Kerja bertanggung jawab terhadap penerapan Manajemen Risiko di dalam unit kerjanya masing-masing dengan cara menunjukkan komitmen dan memberikan arahan dalam rangka penerapan Manajemen Risiko yang mencakup pelaksanaan Proses Manajemen Risiko dan penyediaan sumber daya organisasi yang mencukupi untuk penerapan Manajemen Risiko yang efektif. Sehubungan dengan penerapan Manajemen Risiko, Kepala Unit Kerja memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan dan bertanggung jawab terhadap penerapan manajemen risiko di Fakultas/ Unit Kerjanya.
- b. Menetapkan konteks risiko di Fakultas/ Unit Kerjanya sebagai dasar bagi proses asesmen manajemen risiko.
- c. Memahami karakteristik setiap risiko yang melekat pada rangkaian kegiatan agar perlakuan risiko (*risk treatment*) dapat berjalan efektif dalam rangka lebih memastikan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.
- d. Memastikan bahwa perlakuan risiko berlangsung secara tepat- biaya (*cost-effective*).
- e. Memastikan bahwa proses manajemen risiko terintegrasi ke dalam setiap sistem manajemen atau proses bisnis yang dijalankan oleh Fakultas/Unit Kerja.

- f. Memastikan bahwa pemantauan terhadap dinamika status risiko dapat terlaksana secara reguler melalui rapat koordinasi pada unit kerja yang dipimpinnya, dan melaporkan apabila terjadi kejadian risiko dan tindakannya.
 - g. Melakukan pengendalian risiko yang efektif, dan juga adanya pemantauan dan transparansi terhadap efektivitas pengendalian risiko tersebut.
 - h. Melaporkan secara berkala profil risiko Fakultas/Unit Kerjanya kepada Pusat Jaminan Mutu dalam bentuk register risiko.
 - i. Memberikan saran dan usulan atas penerapan manajemen risiko yang lebih efektif kepada Pimpinan melalui Pusat Jaminan Mutu.
3. Pusat Penjaminan Mutu memiliki tugas dan tanggung jawab berkenaan dengan Manajemen Risiko, yaitu:
- a. Memantau secara berkala penyelesaian Profil Risiko beserta dengan rencana mitigasi risiko sesuai dengan unit kerjanya. Tim Audit Mutu Internal harus secara aktif melakukan pemantauan untuk memastikan bahwa Profil Risiko beserta dengan rencana mitigasi di unit kerjanya telah disusun tepat waktu. Mekanisme pemantauan tersebut dilakukan oleh Tim Mutu Audit Internal secara cermat untuk menjamin bahwa Proses Manajemen Risiko telah dijalankan dengan lengkap sesuai dengan kerangka acuan yang telah ditetapkan.
 - b. Melakukan pemantauan pelaksanaan rencana mitigasi Risiko sesuai dengan unit kerjanya secara berkala, Tim Audit Mutu Internal harus melakukan pemantauan untuk memastikan bahwa rencana mitigasi telah dijalankan dengan baik. Pemantauan ini dimaksudkan untuk menjaga esensi Manajemen Risiko, yakni implementasi rencana mitigasi telah dijalankan dengan sempurna. Hal ini untuk menjamin bahwa Manajemen Risiko benar-benar bermanfaat bagi organisasi.
 - c. Memastikan bahwa risiko yang dilaporkan oleh Fakultas/Unit Kerja dan yang menjadi isu pada saat dilaksanakan audit berbasis risiko (*risk-based audit*) telah dikelola dengan baik termasuk menguji efektivitas atas pelaksanaan mitigasi dan pengendalian risiko guna mencegah kejadian berulang maupun mengurangi kemungkinan dan dampaknya.

BAB 3

PROSES MANAJEMEN RISIKO

Kerangka manajemen risiko Universitas Wiraraja didefinisikan sebagai peristiwa yang dapat memiliki dampak pada upaya pencapaian tujuan organisasi. Risiko dapat muncul dari faktor eksternal (seperti perubahan peraturan pemerintah, perubahan karakteristik demografi mahasiswa, dan krisis ekonomi) maupun faktor internal (seperti pembukaan program studi baru, tantangan dalam penyediaan infrastruktur, penyediaan sumber daya manusia yang memadai, dan lain-lain).

3.1 Kriteria Risiko

Risiko dianalisis dan dikelompokkan berdasarkan empat kriteria, yang dijelaskan sebagai berikut:

A. Kriteria Kemungkinan Terjadinya Risiko (*Likelihood*)

Kriteria kemungkinan terjadinya risiko (*likelihood/frequecy*) merupakan besarnya peluang atau frekuensi suatu risiko akan terjadi. Pengukurannya bisa menggunakan pendekatan statistik (*probability*) frekuensi kejadian persatuan waktu (hari, minggu, bulan, tahun) atau dengan *expert judgement*. Berikut tabel contoh kriteria kemungkinan terjadinya risiko:

Tabel. 3.1 Tabel Kriteria Kemungkinan Terjadinya Risiko

LEVEL KEMUNGKINAN	KRITERIA KEMUNGKINAN
Hampir Tidak Terjadi (1)	Kemungkinan terjadinya sangat jarang (kurang dari sama dengan 2 kali dalam 1 tahun) Persentase kemungkinan terjadinya kurang dari 10% dari volume transaksi dalam 1 periode.
Jarang Terjadi (2)	Kemungkinan terjadinya jarang (3 kali s.d. 5 kali dalam 1 tahun). Persentase kemungkinan terjadinya 10% s.d. 20% dari volume transaksi dalam 1 periode.
Kadang Terjadi (3)	Kemungkinan terjadinya cukup sering (di atas 6 kali s.d. 9 kali dalam 1 tahun). Persentase kemungkinan terjadinya di atas 20% s.d. 37,5% dari volume transaksi dalam 1 periode.

Sering Terjadi (4)	Kemungkinan terjadinya sering (diatas 10 kali s.d.12 kali dalam 1 tahun). Persentase kemungkinan terjadinya di atas 37,5% s.d. 50% dari volume transaksi dalam 1 periode.
Hampir Pasti Terjadi (5)	Kemungkinan terjadinya sangat sering (di atas 12 kali dalam 1 tahun). Persentase kemungkinan terjadinya lebih dari 50% dari volume transaksi dalam 1 periode.

B. Kriteria Dampak (*Consequences*)

Kriteria dampak (*consequences*) yaitu penilaian risiko dengan kriteria dampak disesuaikan dengan jenis kejadian risiko yang kemungkinan terjadi di Universitas Wiraraja. Area dampak apa saja yang perlu dijadikan kriteria untuk penilaian tinggi rendahnya akibat dari suatu risiko, misalnya: kerugian finansial, penurunan reputasi, penurunan kinerja, gangguan terhadap layanan organisasi, kecelakaan, penyakit akibat kerja dan lain-lain. Kriteria dampak risiko dijabarkan dalam tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel. 3.2 Tabel Kriteria Dampak

LEVEL DAMPAK	AREA DAMPAK					
	KEUANGAN	PENURUNAN REPUTASI	PENURUNAN KINERJA	GANGGUAN TERHADAP LAYANAN ORGANISASI	TUNTUTAN HUKUM	KECELAKAAN & PENYAKIT AKIBAT KERJA
Tidak Signifikan (1)	Jumlah kerugian ≤ Rp. 1 juta	Keluhan <i>stakeholder</i> secara langsung lisan / tertulis ke organisasi jumlahnya ≤ 10 dalam satu Periode Tingkat kepuasan pengguna 4,5 - 5	Pencapaian target kinerja ≥ 90% - 100%	Pelayanan tertunda ≤ 30 menit	Jumlah tuntutan hukum 1 kali dalam satu periode	Ancaman fisik/psikis
Minor (2)	Jumlah kerugian lebih dari Rp. 1 Juta s.d. 10 Juta	Keluhan <i>stakeholder</i> secara langsung lisan / tertulis ke organisasi jumlahnya lebih dari 10 dalam satu periode Tingkat kepuasan pengguna 4,0 – 4,5	Pencapaian target kinerja di atas 80% s.d. 90%	Pelayanan tertunda di atas 30 menit s.d. 2,5 jam	Jumlah tuntutan hukum di atas 2 s.d. 5 kali dalam satu periode	Cedera ringan Gangguan mental ringan

Moderat (3)	Jumlah kerugian lebih dari Rp 10 Juta s.d. 100 Juta	Pemberitaan negatif di media massa lokal atau media sosial bukan <i>opinion leader</i> Tingkat kepuasan pengguna 3,5 – 4,0	Pencapaian target kinerja di atas 50% s.d. 80%	Pelayanan tertunda di atas 2,5 jam s.d. 5 jam	Jumlah tuntutan hukum di atas 5 s.d. 10 kali dalam satu periode	Cedera sedang Gangguan mental sedang
Signifikan (4)	Jumlah kerugian lebih dari Rp 100 Juta s.d. 500 Juta	Pemberitaan negatif di media massa nasional atau media sosial oleh <i>opinion leader</i> Tingkat kepuasan pengguna 3,0 – 3,5	Pencapaian target kinerja di atas 25% s.d. 50%	Pelayanan tertunda di atas 5 jam – 24 jam	Jumlah tuntutan hukum di atas 10 s.d. 20 kali dalam satu periode	Cedera berat Gangguan mental berat
Sangat Signifikan (5)	Jumlah kerugian lebih dari Rp 500 Juta	Pemberitaan negatif di media massa internasional Tingkat kepuasan pengguna < 3,0	Pencapaian target kinerja < 25%	Pelayanan tertunda lebih dari 24 jami	Jumlah tuntutan hukum lebih dari 20 kali dalam satu periode	Kematian

C. Kriteria Risiko

Risiko Istitusi merupakan parameter atau ukuran, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, yang digunakan untuk menentukan level kemungkinan terjadinya risiko dan level dampak atas suatu risiko. Penentuan kriteria Risiko harus memperhatikan regulasi yang ada dan aspirasi pemangku kepentingan.

Organisasi harus mampu menyusun kriteria risiko yang akan digunakan untuk mengevaluasi tingkat bahaya suatu risiko. Kriteria risiko dapat mencerminkan nilai-nilai organisasi, sasaran organisasi, dan dampak terhadap sumber daya yang dimiliki organisasi. Beberapa kriteria lain dapat ditambahkan dari aspek hukum dan peraturan perundangan serta peraturan lain yang terkait dengan kegiatan organisasi. Kriteria ini harus konsisten dengan kebijakan manajemen risiko yang telah ditetapkan. Kriteria risiko harus disusun pada awal penerapan proses manajemen risiko dan harus ditinjau ulang secara berkala, serta disesuaikan dengan perubahan kondisi organisasi.

Beberapa faktor yang perlu diperhatikan pada saat menyusun kriteria Risiko antara lain:

1. Jenis dan sifat dari dampak yang mungkin terjadi serta bagaimana mengukurnya;

2. Bagaimana menetapkan kemungkinan terjadinya;
3. Kerangka waktu pengukuran kemungkinan dan dampak;
4. Bagaimana menentukan peringkat risiko;
5. Pada peringkat manakah risiko dapat diterima atau dapat ditoleransi;
6. Pada peringkat manakah risiko memerlukan mitigasi; dan
7. Apakah kombinasi dari berbagai macam risiko perlu mendapatkan pertimbangan khusus.

Berikut contoh tabel hubungan kriteria risiko dan dampak risiko. Tabel 3.3 menjabarkan hubungan kriteria kemungkinan terjadinya risiko dengan kriteria besarnya dampak yang disajikan dalam bentuk matriks analisis sebagai berikut:

Tabel. 3.3 Hubungan Kriteria Risiko dan Dampak Risiko

Matriks Analisis Risiko			Level dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
Level Kemungkinan	5	Hampir Pasti Terjadi	9	16	20	23	25
	4	Sering Terjadi	6	13	18	22	24
	3	Kadang Terjadi	4	11	15	19	21
	2	Jarang Terjadi	2	7	12	14	17
	1	Hampir Tidak Terjadi	1	3	5	8	10

Besaran risiko dihitung kemudian diurutkan menggunakan standar *scoring* sebagaimana Tabel 3.4

Tabel 3.4 Standar Skoring Level Risiko

Tingkatan	Level Risiko	Prioritas Risiko	Besaran Risiko	Warna
4	Sangat Tinggi (<i>Extreme Risk</i>)	1	25	Red
		2	24	
		3	23	
		4	22	
		5	21	
		6	20	
3	Tinggi (<i>High Risk</i>)	7	19	Yellow
		8	18	
		9	17	
		10	16	
		11	15	
		12	14	
		13	13	
2	Sedang (<i>Medium Risk</i>)	14	12	Light Yellow
		15	11	
		16	10	
		17	9	
		18	8	
		19	7	
1	Rendah (<i>Low Risk</i>)	20	6	Orange
		21	5	
		22	4	
		23	3	
		24	2	
		25	1	

Risiko berperan penting dalam menjamin risiko yang menyeluruh, pengikhtisaran atau pelaporan risiko.

1. Risiko Kualitas

Risiko yang berkaitan dengan tidak tercapainya sasaran mutu dan/atau luaran yang di tetapkan.

2. Risiko Keuangan

Risiko yang berkaitan dengan tidak tercapainya keuangan organisasi yang mencakup target penerimaan, penyerapan anggaran, proyeksi anggaran, penggunaan anggaran, dan/atau pemenuhan pembiayaan pendidikan.

3. Risiko Operasional

Risiko yang berkaitan dengan tidak berfungsinya proses bisnis, sistem informasi, atau keselamatan kerja individu karena ketidakcukupan dan/atau tidak

berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal.

4. Risiko Hukum

Risiko berkaitan dengan hukum dan upaya hukum lainnya kepada organisasi dan jabatan

5. Risiko Strategik

Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis

6. Risiko Kepatuhan

Risiko yang berkaitan dengan ketidakpatuhan organisasi terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan pemerintah terkait

7. Risiko Reputasi

Risiko yang berkaitan penurunan persepsi atau tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap institusi.

D. Selera Risiko

Selera Risiko Institusi merupakan kebijakan yang menjadi acuan dalam menentukan apakah suatu risiko perlu ditangani atau tidak. Selera risiko mencerminkan bagaimana organisasi menyeimbangkan efisiensi, pertumbuhan, hasil, dan risiko. Penyusunan selera risiko institusi merupakan tugas dan tanggung jawab Unit Manajemen Risiko. Selera Risiko Institusi yang disusun oleh Unit Manajemen Risiko tersebut selanjutnya disampaikan kepada pimpinan untuk dibahas dan ditetapkan. Setelah ditetapkan, selera Risiko dapat digunakan di tingkat Institusi dan unit kerja seperti dalam tabel 3.5

Tabel. 3.5 Selera Risiko

NO	KATEGORI RISIKO	BESARAN RISIKO HARUS DIMITIGASI
1	Risiko Kualitas	≥ 13
2	Risiko Keuangan	≥ 6
3	Risiko Operasional	≥ 16
4	Risiko Hukum	≥ 16
5	Risiko Strategik	≥ 13
6	Risiko Kepatuhan	≥ 6
7	Risiko Reputasi	≥ 13

3.2 Penilaian Risiko (*Risk Assessment*)

Penilaian risiko merupakan proses kegiatan yang meliputi identifikasi risiko, analisis risiko, dan evaluasi risiko. Penilaian risiko dilaksanakan oleh seluruh unit kerja yang ada di lingkungan Universitas Wiraraja, mulai dari program studi, satuan kerja hingga skala Universitas setiap periode satu tahun sekali. Pusat Jaminan Mutu sebagai perwakilan pengelolaan risiko yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penilaian risiko. Namun, jika program studi dan satuan kerja tersebut mengalami kesulitan, maka Pusat Jaminan Mutu akan memberikan bimbingan secara mandiri dalam melakukan proses penilaian risiko.

3.3 Penanganan Risiko (*Risk Treatment*)

Risiko yang telah tersaring selanjutnya dibuat rencana penanganan lebih lanjut yang kemudian disebut sebagai langkah mitigasi risiko. Tujuan utamanya adalah menetapkan suatu pilihan rencana tindak lanjut atas risiko yang telah diberikan penilaian. Proses penanganan risiko terdiri dari:

- a. mengidentifikasi dan menaksir pilihan penanganan (mitigasi) risiko;
- b. merencanakan dan menerapkan langkah penanganan (mitigasi) risiko;
- c. melakukan penilaian terhadap efektivitas rencana penanganan (mitigasi) risiko;
- d. memutuskan apakah *residual risk* masih dapat diterima; dan
- e. jika *residual risk* belum dapat diterima, maka melakukan langkah penanganan (mitigasi) risiko lanjutan.

Sebelum menetapkan penanganan risiko, pemilik risiko (*risk owner*) harus mempertimbangkan segala potensi yang bakal terjadi atas rencana penanganan (mitigasi) risiko yang ditetapkan dengan mempertimbangkan:

- a. Keseimbangan antara biaya yang dikeluarkan untuk melakukan penanganan (mitigasi) risiko dengan keuntungan yang akan didapatkan ketika berhasil melakukan penanganan (mitigasi) risiko tersebut.
- b. Kerugian lebih jauh yang akan muncul jika penanganan (mitigasi) risiko tersebut dilakukan.

Tindakan penanganan risiko terbagi menjadi beberapa kategori sebagai berikut:

- a. Penghindaran risiko (*risk avoidance*), yaitu mengambil tindakan untuk tidak melakukan kegiatan yang dapat menyebabkan risiko yang dimaksud terjadi;
- b. Pengurangan risiko (*risk reduction*), yaitu mengambil tindakan untuk mengurangi kemungkinan risiko dengan pengawasan internal dan/atau mengurangi dampak risiko dengan meningkatkan *public relation*
- c. Berbagi risiko (*risk sharing*), yaitu mengambil tindakan untuk membagi proses kegiatan kepada institusi lain untuk ditangani atau melakukan *joint financing* atau *joint venture*;
- d. Transfer risiko (*risk transfer*), yaitu mengambil tindakan untuk mentransfer beberapa risiko melalui asuransi, *outsourcing*, atau *hedging*; dan
- e. Penerimaan risiko (*risk acceptance*), yaitu tidak mengambil tindakan apapun untuk menanggulangi risiko karena sudah menjadi bagian integral dari lingkup kerja institusi.

3.4 Pemantauan dan Peninjauan (*Monitoring and Review*)

Pemantauan (*monitoring*) sangat penting dilakukan secara terus menerus untuk meyakinkan bahwa rencana manajemen tetap bekerja secara relevan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemungkinan (*likelihood*) dan dampak (*consequence*) suatu *outcome* dapat berubah, seperti halnya dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kesesuaian dan biaya berbagai bentuk pilihan penanganan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengulangan terhadap proses pengelolaan risiko secara rutin. Tingkatan risiko dan keefektifan tindakan pengendalian dipantau setiap satu tahun sekali. Pemantauan tersebut dilakukan bersamaan dengan proses penilaian risiko dan penyampaian profil pengelolaan risiko pada program studi dan satuan kerja Universitas.

Pengkajian (*review*) adalah bagian integral atau keseluruhan dari rencana penanganan lebih lanjut risiko. Pusat Jaminan Mutu bekerja sebagai fasilitator dalam tahapan pengkajian ini. Tahapan pengkajian dilakukan dalam bentuk diskusi panel sebanyak minimal satu kali setahun. Pertemuan diskusi panel dilakukan dengan dihadiri oleh Rektor dan mengundang para Dekan, Ketua Program Studi dan Kepala Satuan Kerja di lingkungan Universitas Wiraraja. Masing-masing penanggung jawab tertinggi pengelola risiko mengungkapkan isu

risiko yang menjadi pemfokusan utama setiap satuan unit kerja. Risiko-risiko yang telah dipaparkan oleh Pusat Jaminan Mutu akan dipilih dan disaring menjadi risiko yang menjadi pemfokusan utama.

3.5 Perekaman dan Pelaporan (*Recording and Reporting*)

Dokumentasi dan pelaporan pengelolaan risiko dilakukan dengan suatu mekanisme alur pelaporan di Universitas Wiraraja. Proses penilaian pengelolaan risiko dilakukan oleh Pusat jaminan Mutu dan laporan hasil analisis risiko dikirim keseluruh unit satuan kerja di Universitas Wiraraja untuk dilakukan pengkajian. Setelah hasil penilaian disetujui, baru dilakukan pelaporan berbentuk laporan kepada Rektor. Pengkajian dilakukan untuk memenuhi persyaratan laporan. Jika belum memenuhi persyaratan, laporan akan dikembalikan kepada Pusat Jaminan Mutu untuk dilakukan revisi. Selanjutnya, laporan disimpan ke dalam *database* untuk kebutuhan proses berikutnya.

Proses pengelolaan risiko dan hasil dari pengelolaan risiko harus didokumentasikan dan dilaporkan melalui mekanisme yang tepat. Perekaman dan pelaporan bertujuan untuk mengkomunikasikan kegiatan manajemen risiko dan hasil di seluruh organisasi, memberikan informasi untuk pengambilan keputusan, meningkatkan kegiatan pengelolaan risiko, membantu interaksi dengan para pemangku kepentingan termasuk yang memiliki tanggung jawab dan akuntabilitas untuk kegiatan pengelolaan risiko.

BAB 4

PENUTUP

Salah satu perubahan yang diharapkan dalam pelaksanaan manajemen risiko adalah membangun pendekatan secara sistematis dengan mempertimbangkan risiko yang melekat dalam semua aspek manajemen mutu. Semoga pedoman manajemen risiko Universitas Wiraraja dapat diterapkan dalam pengembangan mutu dengan mengidentifikasi kemungkinan risiko dalam setiap standar akreditasi institusi perguruan tinggi dan prinsip pencegahannya. Dengan demikian risiko-risiko yang mungkin terjadi dapat dicegah, diminimalisir bahkan jika mungkin diatasi dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Cintya, Y. A. (n.d.). *CRMS: Center for Risk Management & Sustainability*. Retrieved Oktober 17, 2022, from crmsindonesia.org: <https://crmsindonesia.org/publications/penilaian-tingkat-kematangan-manajemen-risiko-di-organisasi-di-indonesia/>
- Juncto* Peraturan Peraturan Yayasan Arya Wiraraja Nomor 01 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Peraturan Yayasan Arya Wiraraja Nomor 01 Tahun 2019 tentang Statuta Universitas Wiraraja,
- Keputusan Rektor Universitas Wiraraja Nomor: 66/SK/R/ORG-08/UNIJA/VII/2024 Tentang Tim Penyusun Pedoman Manajemen Risiko Universitas Wiraraja
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Wijaya, D. (2017, Desember 18). *BINUS UNIVERSITY School of Information Systems*. Retrieved Juli 5, 2022, from sis.binus.ac.id: <https://sis.binus.ac.id/2017/12/18/langkah-langkah-dalam-proses-manajemen-risiko/>

LAMPIRAN

1) Contoh kertas kerja

NO.	REFERENSI (BUTIR MUTU)	INDIKATOR STANDAR	KETERCAPIAN	KETERJADIAN	KODE	DAMPAK	KODE	BESARAN RISIKO	JENIS RISIKO
1	1.1	Pernyataan kompetensi lulusan masing-masing program studi yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan	Terdapat pada Buku pedoman akademik dan dokumen kurikulum	Hampir tidak terjadi <5%()	1	Sangat signifikan	5	10	Risiko kepatuhan
2	1.2	Meningkatnya persentase kompetensi lulusan	Terdapat bukti hasil kuisioner <i>tracer study</i> oleh lulusan	Hampir tidak terjadi <5%()	1	Signifikan	4	8	Risiko kualitas
	dst								

2) Contoh ringkasan, rekomendasi dan klasifikasi risiko

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI	KLASIFIKASI RISIKO
1	Pada beberapa unit kerja, sasaran mutu belum sesuai dengan renstra	Pada beberapa unit kerja perlu dilakukan penyesuaian dan perbaikan pada sasaran mutu	Risiko kualitas
2	Pada beberapa unit kerja yang berhubungan dengan pihak eksternal belum melakukan survei mitra	Pada beberapa unit kerja yang berhubungan dengan pihak eksternal perlu dilakukan survei mitra untuk menilai kualitas dari unit kerja tersebut	Risiko Reputasi
	dst		

A graphic featuring a light blue hexagon with the year '2024' inside, set against a background of overlapping teal and light blue hexagons. The background also has a pattern of thin, light-colored diagonal lines.

2024

 rektorat@wiraraja.ac.id

 wiraraja.ac.id

 (0328) 664272

 Jl. Raya Sumenep-Pamekasan KM.05, Patean, Sumenep, Madura 69451